



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa memiliki peranan yang penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa yang perlu dijaga dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat;
- b. bahwa untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu upaya pengendalian dan pengawasan secara optimal dan berkesinambungan dalam pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki pengaturan mengenai izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 758);
 7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
2. Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan Perairan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya

perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang setara dengan izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

3. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
4. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
5. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
6. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.
7. Pengangkatan BMKT adalah kegiatan yang meliputi survei, pengambilan, pemindahan, penyimpanan, dan pemanfaatan BMKT.
8. Wisata Bahari adalah bagian dari wisata tirta yang menggunakan ruang laut secara menetap.
9. Kawasan Konservasi adalah kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh

dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

11. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
12. Perairan Pulau Jawa adalah perairan yang mengelilingi Pulau Jawa, meliputi Laut Jawa di utara, Selat Sunda di barat, Samudera Hindia di selatan, serta Selat Madura di timur.
13. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
17. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
18. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Pengelolaan Perairan.

19. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
21. Hari adalah hari kerja.
22. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY yang dibantu oleh perangkat daerah.
25. Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di DIY.
26. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.

27. Bupati adalah Bupati Kulon Progo, Bupati Bantul, dan Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha dalam perizinan di Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Izin Lokasi Perairan; dan
- b. Izin Pengelolaan Perairan.

BAB II

IZIN LOKASI PERAIRAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (3) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan orang perorangan warga negara Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (4) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;

- e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;
 - i. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
 - j. persekutuan firma (*venootschap onder firma*); dan
 - k. persekutuan perdata.
- (5) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang menurut sifatnya memerlukan ruang laut secara terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) Hari pada lokasi yang sama.
- (6) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY.

Pasal 5

Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi dasar untuk:

- a. Izin Pengelolaan Perairan dan/atau Izin Usaha sektor lain yang menggunakan Perairan Pesisir secara menetap; dan
- b. izin pelaksanaan Reklamasi.

Pasal 6

- (1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi Izin Lokasi Perairan pada:
- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
 - c. Kawasan Konservasi Perairan.
- (2) Izin Lokasi Perairan pada Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Zona Pariwisata;
 - b. Zona Pelabuhan;

- c. Zona Perikanan Tangkap; dan/atau
 - d. Zona Energi.
- (3) Izin Lokasi Perairan pada Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perairan Pantai Pasir Kadilangu – Pasir Mendit di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
 - b. perairan Pantai Trisik di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo;
 - c. perairan Pantai Bugel di Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;
 - d. perairan Pantai Pandansimo di Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
 - e. perairan Pantai Patehan di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul;
 - f. perairan Pantai Pandansari di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul;
 - g. perairan Pantai Baros di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
 - h. perairan Pantai Pelangi di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul; dan
 - i. perairan Pantai di Kecamatan Purwosari, Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Girisubo di Kabupaten Gunungkidul.
- (4) Izin Lokasi Perairan pada Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi perairan Pantai Wediombo di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 7

- (1) Izin Lokasi Perairan untuk Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan untuk kegiatan:
- a. biofarmakologi laut paling luas 1 (satu) hektare;
 - b. bioteknologi laut paling luas 1 (satu) hektare;

- c. pemanfaatan air laut selain energi paling luas 1 (satu) hektare;
 - d. Wisata Bahari paling luas 5 (lima) hektare;
 - e. budidaya laut paling luas 5 (lima) hektare;
 - f. bangunan laut selain untuk pertambangan paling luas 1 (satu) hektare;
 - g. Reklamasi paling luas 25 (dua puluh lima) hektare;
 - h. pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi nasional dengan luasan sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi dan/atau rencana teknis pemanfaatan Kawasan Konservasi; dan
 - i. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin Lokasi Perairan untuk Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan untuk kegiatan:
- a. biofarmakologi dan bioteknologi laut paling luas 100 (seratus) hektare untuk di Perairan Pulau Jawa;
 - b. pemanfaatan air laut selain energi dengan luasan sesuai kebutuhan;
 - c. Wisata Bahari paling luas 100 (seratus) hektare untuk di Perairan Pulau Jawa;
 - d. pemasangan pipa dan kabel bawah laut dengan batas koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu yang berada di luar alur laut;
 - e. Pengangkatan BMKT dengan radius paling jauh 500 (lima ratus) meter dari titik koordinat terluar lokasi BMKT;
 - f. budidaya laut paling luas 200 (dua ratus) hektare untuk di Perairan Pulau Jawa;
 - g. Reklamasi paling luas 700 (tujuh ratus) hektare;
 - h. pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi nasional dengan luasan sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi

dan/atau rencana teknis pemanfaatan Kawasan Konservasi;

- i. bangunan dan instalasi di laut di luar pertambangan yang berada di luar alur laut dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. terminal khusus dan pelabuhan perikanan dengan luasan perairan sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan dan keselamatan pelayaran.
- (3) Izin Lokasi Perairan diberikan dengan batas luasan untuk:
- a. Pelaku Usaha perseorangan dalam 1 (satu) provinsi paling luas 10 (sepuluh) kali dari batas luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan dalam 1 (satu) provinsi paling luas 10 (sepuluh) kali dari batas luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Batas luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) telah termasuk luas kebutuhan ruang untuk bangunan dan instalasi di laut yang digunakan serta kepentingan ruang pendukung kegiatan tersebut.
- (5) Batas luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk kegiatan Reklamasi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional dan/atau melaksanakan penugasan oleh Pemerintah.
- (6) Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan apabila lokasi yang dimohonkan:
 - a. sesuai dengan Rencana Zonasi; dan
 - b. tidak berada di:
 1. zona inti di Kawasan Konservasi;
 2. alur laut;
 3. kawasan pelabuhan; dan
 4. pantai umum.
- (2) Izin Lokasi Perairan di Kawasan Konservasi tidak diberikan di luar zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, untuk kegiatan:
 - a. pertambangan terbuka;
 - b. dumping; dan
 - c. Reklamasi.
- (3) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Kawasan Konservasi, Izin Lokasi Perairan hanya dapat diberikan untuk:
 - a. kegiatan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
 - b. kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi.
- (4) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Pasal 9

- (1) Izin Lokasi Perairan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan ruang yang dimohonkan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam titik koordinat geografis.
- (3) Luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis kegiatan dan skala usaha;

- b. daya dukung dan daya tampung/ketersediaan ruang perairan;
- c. kebutuhan ruang untuk mendukung kepentingan kegiatan;
- d. pemanfaatan perairan yang telah ada;
- e. teknologi yang digunakan; dan
- f. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Pasal 10

Pemberian Izin Lokasi Perairan harus mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Izin Lokasi Perairan

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan Izin Lokasi Perairan, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Lembaga OSS.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga OSS atas nama Gubernur menerbitkan Izin Lokasi Perairan.
- (3) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah Pelaku Usaha memenuhi Komitmen kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan melakukan verifikasi dan notifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

- (1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Gubernur tanpa Komitmen dalam hal:
 - a. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
 - b. lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - c. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dipergunakan oleh usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - d. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kesesuaian kegiatan dengan Rencana Zonasi yang berlaku.
- (3) Dalam hal Rencana Zonasi belum ditetapkan, Izin Lokasi Perairan di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Komitmen.
- (4) Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak diterbitkannya Izin Lokasi Perairan.
- (2) Permohonan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Permohonan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan dengan menyertakan persyaratan berupa proposal yang memuat:
 - a. pakta integritas;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. lokasi administrasi;
 - e. koordinat geografis lokasi dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) pada lembar peta, serta luasan dan kedalaman (*layer*) yang akan dimanfaatkan;
 - f. peta lokasi dan denah/sketsa yang menggambarkan rencana tapak/*site plan* yang dimohonkan;
 - g. data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya yang mendeskripsikan:
 1. kondisi ekosistem pesisir;
 2. hidro-oseanografi berupa batimetri, arus, pasang surut, dan gelombang;
 3. pemanfaatan ruang;
 4. sosial ekonomi masyarakat, dan
 - h. rencana investasi usaha.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Permohonan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk Izin Lokasi Perairan yang akan digunakan untuk kegiatan Reklamasi

diajukan dengan menyertakan persyaratan berupa proposal yang paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. tujuan Reklamasi;
- c. pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi;
- d. rencana pengambilan sumber material Reklamasi yang paling sedikit menjelaskan lokasi pengambilan, metode pengambilan, dan pengangkutan material, volume, serta jenis material;
- e. rencana pemanfaatan lahan Reklamasi;
- f. gambaran umum pelaksanaan Reklamasi;
- g. jadwal rencana pelaksanaan kerja;
- h. peta lokasi Reklamasi dengan skala 1:1.000 (satu berbanding seribu) dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) pada lembar peta; dan
- i. peta lokasi sumber material Reklamasi dengan skala 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) pada lembar peta.

(2) Lokasi pengambilan sumber material Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat dilakukan di:

- a. Pulau-Pulau Kecil terluar;
- b. Kawasan Konservasi;
- c. Pulau Kecil dengan luas kurang dari 100 (seratus) hektare;
- d. kawasan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun; dan
- e. Pulau Kecil lebih dari 10% (sepuluh persen) dari luas pulau.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan permohonan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan menerbitkan rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan terhadap pemenuhan Komitmen.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (4) Berdasarkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menyetujui atau menolak pemenuhan Komitmen paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya pemenuhan Komitmen secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menolak pemenuhan Komitmen, Izin Lokasi Perairan yang telah terbit dinyatakan batal.
- (6) Persetujuan dan penolakan pemenuhan Komitmen oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Lembaga OSS.

- (7) Format persetujuan dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban, dan Larangan
Bagi Pemegang Izin Lokasi Perairan

Pasal 17

Pemegang Izin Lokasi Perairan berhak:

- a. menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang perairan sesuai lokasi, jenis kegiatan, luasan, dan jangka waktu sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. menggunakan izin yang diberikan untuk menjadi dasar bagi persyaratan/pengurusan izin terkait lainnya dan/atau melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang perairan.

Pasal 18

- (1) Pemegang Izin Lokasi Perairan wajib:
 - a. memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas; dan
 - b. menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Lokasi Perairan.

Pasal 19

- (1) Pemegang Izin Lokasi Perairan dilarang memanfaatkan ruang perairan yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi Perairan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Lokasi Perairan.

Bagian Keempat

Masa Berlaku Izin Lokasi Perairan

Pasal 20

- (1) Izin Lokasi Perairan berlaku sampai dengan berakhirnya:
 - a. Izin Pengelolaan Perairan;
 - b. izin pelaksanaan Reklamasi; atau
 - c. Izin Usaha sektor lain.
- (2) Dalam hal Izin Pengelolaan Perairan, izin pelaksanaan Reklamasi, atau Izin Usaha sektor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan perairan secara menetap belum diterbitkan, Izin Lokasi Perairan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 21

Izin Lokasi Perairan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dikembalikan oleh Pelaku Usaha;
- c. dicabut izinnya;
- d. dibatalkan izinnya; atau
- e. perairannya menjadi daratan.

Pasal 22

- (1) Pengembalian Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam hal:
 - a. lokasi yang tertera dalam izin diperlukan untuk pelaksanaan kepentingan yang bersifat strategis nasional dan objek vital nasional; dan/atau
 - b. terjadi bencana alam (*force majeure*) yang menyebabkan pemegang izin tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.
- (2) Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Izin Lokasi Perairan yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha dan ditujukan kepada Lembaga OSS melalui notifikasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal 23

Pembatalan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan apabila:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menolak pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5); dan/atau
- b. pemegang Izin Lokasi Perairan terbukti menyampaikan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang mengandung unsur cacat hukum, manipulasi, dan/atau penyalahgunaan data.

BAB III
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan berdasarkan Izin Lokasi Perairan.
- (2) Pelaku Usaha yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-Pulau Kecil untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. Wisata Bahari;
 - c. pemanfaatan air laut selain energi;
 - d. pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi;
 - e. pengangkatan BMKT;
 - f. biofarmakologi; dan
 - g. bioteknologi,wajib memiliki Izin Pengelolaan Perairan.
- (3) Kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan;
 - b. penyediaan peralatan kegiatan pariwisata alam perairan;
 - c. penyediaan jasa transportasi; dan/atau
 - d. jasa pramuwisata.
- (4) Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Pelaku Usaha memiliki Izin Lokasi Perairan dan izin lingkungan.

- (5) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pelaku Usaha yang melaksanakan usaha Wisata Bahari dengan mendirikan dan/atau menempatkan bangunan dan instalasi di laut.
- (6) Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterbitkan sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Izin Pengelolaan Perairan

Pasal 25

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pengelolaan Perairan, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Lembaga OSS.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (3) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan orang perorangan warga negara Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (4) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;

- i. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
- j. persekutuan firma (*venootschap onder firma*); dan
- k. persekutuan perdata.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Lembaga OSS atas nama Gubernur menerbitkan Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara efektif setelah Pelaku Usaha memenuhi Komitmen kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan melakukan verifikasi dan notifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

- (1) Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan produksi garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Izin Lokasi Perairan;
 - b. Izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati, dalam hal kegiatan produksi garam berada di darat;
 - c. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
 - d. dokumen rencana yang memuat rencana rinci (*detail engineering design*) berupa desain dan tata letak tambak garam paling sedikit memuat saluran pengairan, jalan produksi, dan tempat penyimpanan garam; dan
 - e. standar operasional prosedur pengambilan air laut.

- (2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan produksi garam yang telah mendapatkan izin lokasi dengan luasan paling sedikit 15 (lima belas) hektar.
- (3) Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan produksi garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Izin Lokasi Perairan;
 - b. izin lokasi, untuk usaha yang memanfaatkan tanah;
 - c. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
 - d. izin mendirikan bangunan gedung;
 - e. TDUP;
 - f. analisis kesesuaian dan daya dukung kawasan;
 - g. *detail engineering design*;
 - h. dokumen kelayakan usaha yang paling sedikit memuat:
 1. analisis keuangan;
 2. analisis operasional; dan
 3. analisis sumber daya manusia,
 - i. kesanggupan untuk:
 1. melibatkan Masyarakat Lokal; dan
 2. membongkar bangunan dan instalasi apabila masa berlaku Izin Pengelolaan Perairan telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi.

- (2) Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

- (1) Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Izin Lokasi Perairan;
 - b. izin lokasi, dalam hal instalasi, sarana, dan/atau prasarana juga berada di darat;
 - c. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
 - d. dokumen studi kelayakan teknis yang paling sedikit memuat:
 1. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 2. metode pengambilan/pemanfaatan air laut selain energi;
 3. metode pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan; dan
 4. metode perawatan dan perbaikan instalasi, sarana, dan prasarana;
 - e. dokumen rencana yang memuat:
 1. rencana rinci (*detail engineering design*) yang terdiri dari jenis pemanfaatan air laut, desain, tata letak, dan kapasitas pengambilan/pemanfaatan air dalam bentuk titik koordinat;
 2. daftar sarana yang akan digunakan; dan
 3. rencana aktivitas pasca berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan.

- (2) Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

- (1) Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan perusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Izin Lokasi Perairan;
 - b. izin lokasi, untuk usaha yang memanfaatkan tanah;
 - c. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
 - d. dokumen rencana usaha, meliputi:
 1. jenis kegiatan;
 2. rencana investasi;
 3. rencana pengelolaan limbah;
 4. daftar jumlah, spesifikasi unit, dan status sarana dan prasarana yang dimiliki;
 5. rencana operasional; dan
 6. gambar tata letak dan detail desain (*detail engineering design*);
 - e. kesanggupan untuk:
 1. memperhatikan bahan bangunan, desain, dan penempatan infrastruktur pariwisata alam perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. melakukan kemitraan pengelolaan Kawasan Konservasi perairan; dan
 3. melibatkan Masyarakat Lokal.
- (2) Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan perusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak diterbitkannya Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menyampaikan permohonan rekomendasi teknis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menyetujui atau menolak pemenuhan Komitmen yang telah disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya pemenuhan Komitmen secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak pemenuhan Komitmen, Izin Pengelolaan Perairan yang telah diterbitkan dinyatakan batal.
- (5) Persetujuan dan penolakan pemenuhan Komitmen oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lembaga OSS.

- (6) Format persetujuan dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban, dan Larangan Bagi Pemegang Izin
Pengelolaan Perairan

Pasal 32

Pemegang Izin Pengelolaan Perairan berhak melakukan kegiatan pemanfaatan perairan sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 33

- (1) Pemegang Izin Pengelolaan Perairan wajib:
 - a. memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas;
 - b. menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan ruang perairan di sekitarnya;
 - c. menjaga kelestarian ekosistem Perairan Pesisir;
 - d. menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
 - e. memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat;
 - f. menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 - g. merealisasikan kegiatannya setelah mendapatkan Izin Pengelolaan Perairan paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diberikan; dan
 - h. memenuhi rencana usaha sesuai dengan luasan dan jangka waktu pembangunan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f sesuai dengan keberadaan

kondisi setempat, meliputi persyaratan untuk tidak menimbulkan:

- a. konflik sosial; dan
 - b. gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan, keamanan, dan kepentingan lain yang bersifat strategis nasional.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengurangan luasan Izin Lokasi Perairan sesuai dengan luasan pembangunan yang telah dilakukan; dan/atau
 - d. pencabutan Izin Pengelolaan Perairan.
- (4) Pengurangan luasan Izin Lokasi Perairan sesuai dengan luasan pembangunan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dalam hal pemegang Izin Pengelolaan Perairan tidak memenuhi rencana usaha sesuai dengan luasan dan jangka waktu pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.

Pasal 34

- (1) Pemegang Izin Pengelolaan Perairan dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan perairan yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan Perairan yang diberikan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Pengelolaan Perairan.

Bagian Keempat
Masa Berlaku

Pasal 35

- (1) Izin Pengelolaan Perairan berlaku selama:
 - a. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan produksi garam;
 - b. 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan Wisata Bahari;
 - c. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi; dan
 - d. 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi nasional.
- (2) Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan selain kegiatan sebagaimana ayat (1) yang diterbitkan sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap masa berlakunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Izin Pengelolaan Perairan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. dikembalikan oleh Pelaku Usaha;
- c. dicabut izinnya;
- d. dibatalkan izinnya; atau
- e. perairannya menjadi daratan.

Pasal 37

- (1) Pengembalian Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha apabila:
 - a. lokasi yang tertera dalam izin diperlukan untuk pelaksanaan kepentingan yang bersifat strategis nasional dan objek vital nasional; dan/atau

- b. terjadi bencana alam (*force majeure*) yang menyebabkan pemegang izin tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.
- (2) Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Izin Pengelolaan Perairan yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha dan ditujukan kepada Lembaga OSS melalui notifikasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal 38

Pembatalan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilakukan apabila:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menolak pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4); atau
- b. pemegang Izin Pengelolaan Perairan terbukti menyampaikan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang mengandung unsur cacat hukum, manipulasi, dan/atau penyalahgunaan data.

Bagian Kelima

Perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan

Pasal 39

- (1) Perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Pengelolaan Perairan berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Lembaga OSS.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sampai dengan ayat (5)

berlaku mutatis mutandis terhadap mekanisme pemberian persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan.

Pasal 40

Pemenuhan Komitmen perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan berupa:

- a. laporan pelaksanaan kegiatan dan rencana kegiatan lanjutan; dan
- b. laporan keuangan yang diaudit akuntan publik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.

BAB IV

FASILITASI IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN BAGI MASYARAKAT LOKAL

Pasal 41

Fasilitasi perizinan untuk Masyarakat Lokal merupakan upaya perlindungan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan masyarakat.

Pasal 42

- (1) Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang memperoleh fasilitasi perizinan memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. bermata pencaharian pokok sebagai nelayan dengan alat penangkapan statis, pembudidaya ikan, atau petambak garam; dan
 - b. menghasilkan produksi atau memiliki penghasilan tidak lebih dari nilai rata-rata upah minimum provinsi.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembudidaya ikan dan petambak garam, harus berdomisili di pesisir dan Pulau-Pulau Kecil paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

Pasal 43

- (1) Masyarakat Lokal yang memperoleh fasilitasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil identifikasi Masyarakat Lokal yang disampaikan oleh Lurah/Kepala Desa melalui Camat.

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan memfasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dapat berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan untuk Masyarakat Lokal pada kegiatan:
 - a. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;
 - b. perikanan budidaya menetap;
 - c. Wisata Bahari; dan
 - d. permukiman di atas air.
- (2) Fasilitasi pemberian Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal pada kegiatan:
 - a. produksi garam; dan
 - b. Wisata Bahari.

- (3) Ketentuan mengenai Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan perikanan budidaya secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi untuk Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang dilakukan di dalam Kawasan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Bupati mengajukan permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Gubernur melalui Lembaga OSS.
- (2) Permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. administrasi, berupa:
 1. fotokopi kartu identitas diri; dan
 2. fotokopi kartu keluarga.
 - b. teknis, berupa penetapan Masyarakat Lokal yang menunjukkan daftar nama orang, letak dan luasan lokasi, serta jenis kegiatan yang dilakukan/dimohonkan; dan
 - c. operasional, berupa formulir kegiatan yang dilakukan yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa yang memuat:
 1. metode atau cara yang digunakan dalam pengelolaan;
 2. daftar sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 3. waktu dan intensitas operasional.

Pasal 47

- (1) Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Gubernur.
- (2) Penerbitan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan proses verifikasi.

Pasal 48

- (1) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan terhadap permohonan untuk mendapatkan:
 - a. kesesuaian domisili masyarakat; dan
 - b. kesesuaian lokasi dan luasan ruang perairan.
- (2) Usulan lokasi dan luasan ruang perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang penghidupan sehari-hari; dan
 - b. berdasarkan peruntukan ruang dalam Rencana Zonasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Lembaga OSS atas nama Gubernur menerbitkan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal.
- (2) Penerbitan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 50

Dalam hal terdapat pengajuan permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan oleh anggota Masyarakat Lokal yang telah ditetapkan di luar pengajuan permohonan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, tidak diberikan fasilitasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.

Pasal 51

Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal berlaku selama:

- a. digunakan oleh pemegang izin sesuai dengan ketentuan dalam izin yang diberikan; dan/atau
- b. lokasi izin tidak diperlukan untuk kepentingan penggunaan yang bersifat strategis oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Masyarakat Lokal wajib melaporkan dan melakukan registrasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan melalui Lurah/Kepala Desa.
- (2) Bupati dapat melakukan pembaharuan penetapan Masyarakat Lokal kembali setelah 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penetapan Masyarakat Lokal kembali setelah 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dalam pemberian fasilitasi Izin Lokasi Perairan.

- (5) Fasilitasi Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan apabila alokasi ruang yang dimaksud pada ayat (1) masih tersedia/belum dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya.

Pasal 53

Lembaga OSS atas nama Gubernur menerbitkan Izin Lokasi Perairan kepada Masyarakat Lokal untuk kegiatan di atas air sekaligus berlaku sebagai Izin Pengelolaan Perairan.

Pasal 54

- (1) Masyarakat Lokal yang memiliki lahan kurang dari 15 (lima belas) hektar untuk usaha produksi garam difasilitasi dalam memperoleh Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanda daftar usaha produksi garam.

BAB V

PENYAJIAN DAN PEMELIHARAAN DATA

Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan melakukan pencatatan dan pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam sistem kadaster laut.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan melakukan penyajian dan pemeliharaan data untuk melakukan pengelolaan data dasar (basis data) Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. data penerbitan Izin Lokasi Perairan;
 - b. data penerbitan Izin Pengelolaan Perairan; dan

- c. data hasil pengawasan pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (4) Data penerbitan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
- a. identitas pemegang izin;
 - b. koordinat geografis dan luas lokasi;
 - c. detail situasi lokasi izin;
 - d. jenis kegiatan; dan
 - e. masa berlaku.
- (5) Data penerbitan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
- a. identitas pemegang izin;
 - b. Izin Lokasi Perairan;
 - c. masa berlaku; dan
 - d. data teknis dan data operasional kegiatan.
- (6) Data hasil pengawasan pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, memuat:
- a. laporan berkala pemegang izin;
 - b. laporan hasil pemantauan pelaksanaan izin; dan
 - c. data dari institusi penegak hukum terkait.
- (7) Koordinat geografis dan luas lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, memuat:
- a. lintang; dan
 - b. bujur,
- dengan kedetailan sampai satuan detik.
- (8) Detail situasi lokasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a. gambar sketsa lokasi;
 - b. batas lokasi;
 - c. pemanfaatan di sekitar area; dan
 - d. skala.

BAB VI
PENETAPAN LOKASI

Pasal 56

- (1) Izin Lokasi Perairan untuk kepentingan Pemerintah dan pemerintah daerah diberikan dalam bentuk penetapan lokasi.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tata cara:
 - a. Pemerintah atau pemerintah daerah yang berkepentingan menyampaikan permohonan penetapan lokasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan;
 - b. permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
 1. peta lokasi dengan titik koordinat geografis dengan skala sebagai berikut:
 - a) untuk pemanfaatan ruang Perairan Pesisir sampai dengan luas 500 (lima ratus) hektar, skala minimal 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) disertai dengan koordinat titik ikat terdekat; dan
 - b) untuk pemanfaatan ruang Perairan Pesisir dengan luas diatas 500 (lima ratus) hektar, skala minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
 2. luasan lokasi;
 3. maksud dan tujuan kepentingan pembangunan pada ruang Perairan Pesisir yang dimohonkan; dan
 4. data/peta pemanfaatan ruang laut yang telah ada.
 - c. Permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan Reklamasi

dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa proposal yang paling sedikit memuat:

1. latar belakang;
 2. tujuan Reklamasi;
 3. pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi;
 4. rencana pengambilan sumber material Reklamasi yang paling sedikit menjelaskan metode pengambilan dan pengangkutan material, volume, dan jenis material;
 5. rencana pemanfaatan lahan Reklamasi;
 6. gambaran umum pelaksanaan Reklamasi;
 7. jadwal rencana pelaksanaan kerja;
 8. peta lokasi Reklamasi dengan skala 1:1.000 (satu berbanding seribu) dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) pada lembar peta; dan
 9. peta lokasi sumber material reklamasi dengan skala 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) pada lembar peta.
- d. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan mengajukan permohonan verifikasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. Hasil verifikasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan sebagai bahan pertimbangan persetujuan atau penolakan permohonan kepada Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan;

- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penetapan lokasi; dan
- g. Persetujuan atau penolakan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan kepada pemohon.

Pasal 57

Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) belum terdapat di dalam Rencana Zonasi, diakomodasi dalam revisi Rencana Zonasi.

Pasal 58

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan memberikan persetujuan atau penolakan penetapan lokasi paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap dan benar.

Pasal 59

- (1) Dalam rangka penyelesaian Komitmen Izin Lokasi Perairan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menggunakan data Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY.
- (2) Penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggunaan data secara bersama (*data sharing*) dan terintegrasi secara elektronik (*online*).

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian lokasi;
 - b. kesesuaian usaha dan/atau kegiatan;
 - c. keabsahan dokumen; dan/atau
 - d. kesesuaian standar, sertifikat, lisensi, dan/atau Pendaftaran.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, terhadap pelanggar dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dapat berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang belum dapat diefektifkan melalui OSS, penerbitan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan

diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Izin Pengelolaan Perairan yang diterbitkan tanpa berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil masih tetap berlaku dan harus disesuaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Agustus 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN
PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

A. PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI PERAIRAN

Contoh
Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan

KOP SURAT
(Untuk pelaku usaha perseorangan/non perseorangan)

....., 20.....
Nomor :
Lampiran : berkas
Hal : Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan

Kepada Yth.
Kepala DPPM DIY

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perseorangan/non perseorangan*)

.....
NIB:

Dengan ini mengajukan permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan sebagai berikut:

Posisi lokasi dalam konstelasi wilayah administratif pemerintah terdekat,

Provinsi	:
Kab/Kota	:
Kecamatan	:
Desa/Kelurahan	:
Nama Perairan/Laut	:
Koordinat Lokasi	:	Lintang :
		Bujur :
Luas	: Hektare
Kedalaman Kolom Perairan	: meter m.dpl
Untuk Kegiatan/Penggunaan	:

Untuk melengkapi permohonan ini, kami sertakan dalam dokumen sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

B. PROPOSAL

Proposal berupa:

Form A

Contoh
Pakta Integritas

KOP SURAT
(Untuk pelaku usaha perseorangan/non perseorangan)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha orang perseorangan/korporasi/koperasi*)

.....
NIB:

Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi Perairan ini adalah benar dan/atau sah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20.....

Kami yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

Form B

PROPOSAL PERMOHONAN
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI PERAIRAN

(Pelaku Usaha)
NIB :

TAHUN

*Cat:

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio. *Cover* dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha perseorangan; dan
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha non perseorangan.

KERANGKA PROPOSAL PERMOHONAN IZIN LOKASI PERAIRAN

I. PAKTA INTEGRITAS

II. SISTEMATIKA PROPOSAL

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Lokasi Administrasi
4. Koordinat Lokasi, Luasan dan Kedalaman
5. Rencana Tata Letak dan Peta Situasi
6. Kondisi Terkini dan Lingkungan Sekitar
7. Rencana Investasi Usaha
8. Lampiran

III. SISTEMATIKA PROPOSAL UNTUK KEGIATAN REKLAMASI

1. Latar Belakang
2. Tujuan Reklamasi
3. Pertimbangan Penentuan Lokasi
4. Rencana Pengambilan Sumber Material Reklamasi
5. Rencana Pemanfaatan Lahan Reklamasi
6. Gambaran Umum Pelaksanaan Reklamasi
7. Jadwal Rencana Pelaksanaan Kerja
8. Peta Lokasi Reklamasi
9. Peta Lokasi Sumber Material Reklamasi
10. Penutup dan Lampiran

PENJELASAN
KERANGKA PROPOSAL
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI PERAIRAN

I. Latar Belakang

Berisi latar belakang kegiatan dan potensi lokasi yang dimohonkan.

II. Maksud dan Tujuan

Proposal ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan permohonan dalam rangka memperoleh pemenuhan komitmen Izin Lokasi Perairan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bagi pelaku usaha yang akan menggunakan perairan pesisir secara menetap, serta dengan tujuan agar Izin Lokasi Perairan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif untuk menjadi dasar penerbitan Izin Pengelolaan Perairan.

III. Lokasi Administrasi

1. Provinsi :
2. Kabupaten/Kota :
3. Kecamatan :
4. Desa/Kelurahan :
5. Nama Geografis Perairan/Laut :

IV. Koordinat Lokasi, Luasan, dan Kedalaman

1. Koordinat lokasi:

a. Poligon : LU/LS BT/BB
..... LU/LS BT/BB
dst.
(Proyeksi UTM, Zona...)

b. Garis : LU/LS BT/BB
..... LU/LS BT/BB
dst.
(Proyeksi UTM, Zona...)

2. Luasan : Ha

3. Plotting batas-batas polygon dan/atau jalur dengan titik koordinat lokasi dengan skala minimal 1: 50.000.

4. Kedalaman : meterm.dpl

V. Rencana Tata Letak dan Peta Situasi

1. Rencana Tata Letak dalam bentuk gambar dengan minimal skala 1: 25.000.
2. Peta Situasi (kondisi eksisting).

VI. Kondisi Terkini dan Lingkungan Sekitar

1. Ekosistem Sekitar:

a. Mangrove

- 1) Jenis: *Avecinea/Rhizopora/Bruguiera/dll.*
- 2) Persentase Penutupan Mangrove: Sangat Padat (≥ 75)/Sedang ($\geq 50 < 75$)/Jarang (< 50)
- 3) Luasan (Ha)

b. Lamun

- a) Jenis: *Cymodocea rotundata/ Enhalus acoroides/ Halodule pinifolia/ Thalassodendron ciliatum/ Halophila ovalis/ Halophila decipiens/ Cymodocea serulata/ Thalassia hemprichii/ Halodule uninervis/ Syringodium isoetifolium/ Halophila minor/Halophila spinulosa.*
- b) Persentase Penutupan Padang Lamun: Kaya/Sehat (≥ 60)/Kurang Kaya/Kurang Sehat (30-59,9)/Miskin ($\leq 29,9$).

c) Luasan: Ha

c. Terumbu karang

- a) Jenis Terumbu Karang:
- b) Persentase Tutupan Karang Hidup: Buruk (0-24,9); Sedang (25-49,9); Baik (50-74,9); Baik Sekali (≥ 75).
- c) Luasan (Ha)

2. Hidro-oseanografi

- a. Arus: (m/s)
- b. Gelombang: (m)
- c. Pasang Surut: (m)
- d. Batimetri: (m)

3. Profil Dasar Laut disertai gambar

4. Pemanfaatan/Penggunaan Ruang Perairan Eksisting:

5. Sosial Ekonomi Masyarakat (mata pencaharian masyarakat sekitar).

VII. Rencana Investasi Usaha

Paling sedikit menyajikan informasi:

1. Jenis kegiatan dan skala usaha

2. Posisi investasi/kegiatan usaha dalam mata rantai kegiatan produksi-prosesing-pemasaran
3. Perkiraan break even point dan rencana jangka waktu investasi
4. Prasarana dan sarana
5. Penggunaan tenaga kerja dan/atau teknologi:
 - a. Jumlah tenaga kerja: Orang
 - b. Teknologi yang digunakan:

Untuk rencana investasi usaha jangka panjang perlu disajikan dalam kerangka rencana jangka pendek (2 – 3 tahun), jangka menengah (tahun ke 4 – 10), dan jangka panjang (tahun ke 10 dst).

LAMPIRAN

Dapat berupa:

1. Data dan Informasi;
2. Gambar/Peta/Photo; dan/atau
3. Tabel.

C. PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN KEGIATAN PRODUKSI GARAM

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Kegiatan Produksi Garam Berupa:

Form A

Contoh

Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Produksi Garam untuk Pelaku Usaha Perseorangan/Non Perseorangan

KOP SURAT
(Untuk pelaku usaha perseorangan/non perseorangan)

Nomor :
Lampiran : berkas
Hal : Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk
Produksi Garam

Kepada Yth.
Kepala DPPM DIY

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Koordinat Lokasi Pengambilan : Lintang :
Air Laut Bujur :

Luas :Hektare
Kedalaman Kolom Perairan :meter m.dpl

Untuk melengkapi permohonan ini, kami sertakan dalam dokumen sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

Contoh Pakta Integritas

KOP SURAT
(Untuk pelaku usaha perseorangan/non perseorangan)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perseorangan/non perseorangan *)

.....
NIB:

Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Produksi Garam ini adalah benar dan/atau sah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20.....

Kami yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

Form C

PROPOSAL
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
PRODUKSI GARAM

(Pelaku Usaha)
NIB :

TAHUN

*Cat:

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio. *Cover* dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha perseorangan; dan
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha non perseorangan.

KERANGKA PROPOSAL PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
(PRODUKSI GARAM)

I. PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN

II. PAKTA INTEGRITAS

III. KERANGKA DOKUMEN PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN

A. Dokumen Rencana Induk Kegiatan Produksi Garam

1. Letak Geografis dan Administrasi

- a. koordinat pengambilan air laut:LU/LS.....BT;
- b. koordinat polygon lahan produksi garam:LU/LS.....BT;
dan
- c. letak administrasi lahan produksi garam:..... .

Bagian ini dilengkapi dengan Izin Lokasi Perairan untuk pengambilan air laut dan izin lokasi untuk lahan produksi garam.

2. Kondisi Topografi Tambak Garam

- a. tipologi tanah (interval kontur 5 meter);
- b. kedalaman muka air tanah;
- c. ketebalan lapisan material tambahan pada permukaan tanah asal;
dan
- d. jenis material tambahan pada lapisan permukaan tanah asal.

3. Kondisi Hidroklimatologi

- a. pengukuran kualitas air sepanjang musim;
- b. tingkat penguapan;
- c. *wind rose* dan *wave rose*;
- d. kecepatan dan arah angin;
- e. kecepatan dan arah gelombang;
- f. curah hujan, temperatur; dan
- g. pasang surut.

4. Kondisi Sarana Prasarana (jumlah dan/atau luasan)

- a. gudang;
- b. kincir angin;
- c. geisolator;
- d. jembatan;
- e. jalan produksi;
- f. pompa air;
- g. pintu tambak; dan

- h. saluran pengairan.
 - 5. Kondisi Sosial Ekonomi
 - a. jumlah penduduk;
 - b. mata pencaharian penduduk;
 - c. pendapatan penduduk per kapita;
 - d. jumlah tenaga dari luar daerah yang dipekerjakan; dan
 - e. jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan.
 - 6. Kondisi Eksisting Lahan Tambak Garam
 - a. jenis ekosistem;
 - b. luasan dan kerapatan tanaman; dan
 - c. pemanfaatan lahan eksisting.
 - 7. Status Lahan Tambak Garam yang memuat Peta Situasi Lahan Tambak Garam
 - 8. Produksi dan Produktivitas Garam
 - a. dasar perhitungan produksi garam; dan
 - b. estimasi produksi.
- B. Dokumen Kelayakan Teknis Kegiatan Produksi Garam
- 1. Aspek Analisis Kelayakan Usaha
 - a. perhitungan kelayakan usaha;
 - b. biaya investasi lahan;
 - c. biaya pembangunan;
 - d. perkiraan pendapatan tarif (*revenue*): dan
 - e. proyeksi perkiraan besaran tarif.
 - 2. Aspek Pasar dan Pemasaran
 - a. tujuan market;
 - b. tren perkembangan permintaan produk pada masa yang lampau; dan
 - c. proyeksi permintaan produk di masa yang akan datang.
 - 3. Aspek Lingkungan Hidup
 - a. analisis dampak; dan
 - b. valuasi ekonomi.
 - 4. Aspek Teknis dan Teknologi
 - a. kapasitas produksi yang direncanakan;
 - b. jumlah dan sumber bahan baku dan pendukung;
 - c. jenis teknologi yang digunakan; dan
 - d. biaya produksi.

5. Aspek Sosial dan Ekonomi
 - a. pelibatan petambak garam setempat untuk usaha produksi garam; dan
 - b. >15 hektare.
 6. Aspek Pengelolaan
 - a. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang digunakan; dan
 - b. sumber pengadaan tenaga kerja tersebut.
 7. Aspek Usulan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
 - a. perkiraan biaya operasional;
 - b. biaya o/m;
 - c. biaya depresiasi; dan
 - d. biaya umum dan administrasi.
- C. Dokumen Rencana Detail Kegiatan Produksi Garam
1. *Masterplan* Lahan Tambak
 - a. perencanaan tapak dan petakan garam;
 - b. modul gudang garam;
 - c. skematik *masterplan* lahan tambak;
 - d. peta batas rencana lahan tambak;
 - e. peta batas meja tambak garam;
 - f. peta batas bozem;
 - g. peta batas kolam evaporasi/peminihan;
 - h. gambar penampang melintang bozem;
 - i. gambar penampang melintang tambak garam;
 - j. gambar penampang melintang saluran air;
 - k. gambar penampang melintang meja evaporasi;
 - l. gambar penampang melintang meja kristalisasi; dan
 - m. gambar penampang melintang meja penirisan garam.
 2. Perencanaan Sarana dan Prasarana yang memuat Rencana Struktur Sarana dan Prasana
 3. Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan
 - a. RAB untuk konstruksi sarpras tambak garam yang mencakup:
 - 1) pekerjaan persiapan;
 - 2) pekerjaan galian dan timbunan; dan
 - 3) pekerjaan sarana dan prasarana.
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
 - c. operasional dan pemeliharaan; dan
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan.

Form D

Pernyataan Pelibatan Petambak Garam Setempat

KOP SURAT
(Untuk pelaku usaha perseorangan/non perseorangan)

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perseorangan/non perseorangan*)

.....
NIB:

Kami menyatakan, bahwa akan melibatkan petambak garam setempat dalam pelaksanaan kegiatan produksi garam sebagai bentuk pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Produksi Garam. Apabila di kemudian hari ternyata tidak memenuhi komitmen tersebut, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20.....

yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

D. PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN KEGIATAN WISATA BAHARI

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Kegiatan Wisata Bahari
Berupa:

Form A

Contoh

Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Wisata Bahari
Untuk Pelaku Usaha Perseorangan/Non Perseorangan

KOP SURAT
(Untuk pelaku usaha perseorangan/non perseorangan)

....., 20.....

Nomor :
Lampiran : berkas
Hal : Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Wisata Bahari

Kepada Yth.
Kepala DPPM DIY

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perseorangan/non perseorangan*)

.....
NIB:

Dengan ini mengajukan permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Wisata Bahari, untuk Jenis Usaha (sebutkan Resort atau yang lainnya)

Posisi lokasi di....., dalam konstelasi wilayah administratif pemerintah terdekat,

Provinsi :
Kab/Kota :

Kecamatan	:
Desa/Kelurahan	:
Nama Perairan/Laut	:
Koordinat Lokasi	:	Lintang :
		Bujur :
Luas	: Hektare
Untuk Kegiatan/Penggunaan	:

Untuk melengkapi permohonan ini, kami sertakan dalam dokumen sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

Contoh
Pakta Integritas

KOP SURAT
(Untuk pelaku usaha perseorangan/non perseorangan)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perseorangan/non perseorangan*)

.....
NIB:

Kami menyatakan, bahwa:

- (1) semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan Wisata Bahari adalah benar/sah sesuai kebenaran/keaslian
- (2) akan menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan ruang perairan di sekitarnya;
- (3) akan menyampaikan laporan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (4) akan melakukan kegiatannya secara ramah lingkungan;
- (5) akan menjaga kelestarian ekosistem perairan pesisir;
- (6) akan menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
- (7) akan memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas;
- (8) akan memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat;
- (9) akan melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan/usahanya; dan
- (10) akan membongkar bangunan dan instalasi bila masa berlaku telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, dan kami tidak melaksanakan dalam pernyataan ini, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20.....

yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

Form C

PROPOSAL
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
WISATA BAHARI

(Pelaku Usaha)
NIB :

Jenis Usaha : (*usaha wisata bahari apa yang akan dilakukan*)
Lokasi: (*lokasi perairan dan administrasi yang dimohonkan*)

TAHUN

*Cat:

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio. Cover dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha perseorangan; dan
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha non perseorangan.

KERANGKA PROPOSAL
PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL (WISATA BAHARI)

DAFTAR ISI:

Halaman sampul

Ringkasan Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang; dan
- b. Maksud dan Tujuan.

2. PROFIL PERUSAHAAN

- a. Badan Hukum Perusahaan;
- b. Alamat Perusahaan;
- c. Bidang Usaha;
- d. Organisasi Perusahaan; dan
- e. Keuangan.

3. DOKUMEN TEKNIS IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN KEGIATAN WISATA BAHARI

Memberikan gambaran terkait dengan:

- a. Kesesuaian dengan Rencana Zonasi;
- b. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya; dan
- c. Atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (sarana/prasarana).

4. ANALISIS KESESUAIAN DAN DAYA DUKUNG KAWASAN TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA

5. *DETAIL ENGINEERING DESIGN*

6. ANALISIS KELAYAKAN USAHA

- a. Analisis Operasional;
- b. Analisis SDM; dan
- c. Analisis Pembiayaan.

7. PERNYATAAN KESANGGUPAN

8. PENUTUP

Lampiran:

- a. salinan/fotokopi izin lokasi;
- b. salinan/fotokopi izin lingkungan dan dokumennya;
- c. kajian kesesuaian dan daya dukung kawasan; dan
- d. kajian kelayakan usaha.

PENJELASAN
KERANGKA PROPOSAL PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
(WISATA BAHARI)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Alasan pelaku usaha meminta izin;
2. dasar-dasar hukum yang terkait dengan wisata bahari; dan
3. posisi geografis dan batas administratif rencana lokasi kegiatan wisata bahari dan letak geografis dilengkapi dengan peta.

B. Maksud dan Tujuan Kegiatan Wisata Bahari

Berisi tentang tujuan permohonan izin yang meliputi:

1. peruntukan/penggunaan izin;
2. manfaat kegiatan wisata bahari bagi pemohon izin, masyarakat, dan pemerintah sesuai dengan hasil konsultasi publik; dan
3. jenis sarana/bangunan dan penempatannya.

II. PROFIL (pelaku usaha perseorangan/non perseorangan)

III. DOKUMEN TEKNIS IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN KEGIATAN WISATA BAHARI

A. Kesesuaian dengan Rencana Zonasi

Kesesuaian dengan RZ berisi:

1. Alokasi ruang di RZ pada lokasi yang dimohonkan;
2. Koordinat Lintang dan Bujur atau UTM dan luasan lokasi yang dimohonkan; dan
3. Kondisi Daratan (apabila rencana penempatan bangunan terkait/terhubung dengan pemanfaatan daratan):
 - a. Geomorfologi meliputi bentuk dan tipologi pantai yang dilengkapi dengan peta;
 - b. Penggunaan lahan dan status lahan (dilengkapi informasi kepemilikan lahan);
 - c. Hidrologi meliputi: curah hujan, air tanah, debit air sungai/saluran, air limpasan; dan
 - d. Geoteknik, meliputi sifat fisik tanah.

4. Kondisi Perairan

- a. bathimetri, berisi kontur kedalaman dasar perairan dengan dilengkapi dengan peta;
- b. kualitas air, berisi data fisik, kimia dan biologi;
- c. hidrooseanografi, terdiri pasang surut, arus, gelombang, sedimen dasar laut;
- d. ekosistem perairan, meliputi:
 - 1) mangrove, meliputi kerapatan dan luasan, jenis mangrove;
 - 2) terumbu karang meliputi tutupan, keragaman;
 - 3) padang lamun meliputi jenis dan sebaran; dan
 - 4) biota perairan lainnya.

B. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

1. kondisi demografi masyarakat sekitar;
2. mata pencaharian dan pendidikan;
3. kearifan lokal/budaya setempat; dan
4. lainnya bila ada.

C. Atraksi, aksesibilitas, dan amenities (sarana/prasarana)

1. potensi daya tarik wisata yang ada;
2. aksesibilitas menuju lokasi usaha; dan
3. sarana dan prasarana yang sudah ada di sekitar usaha.

IV. ANALISIS KESESUAIAN DAN DAYA DUKUNG KAWASAN TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA

Berisi tentang deskripsi daya dukung dan daya tampung lokasi yang dimohonkan.

V. *DETAIL ENGINEERING DESIGN*

Menggambarkan rencana detail yang akan dilakukan dalam rencana pembangunan terkait dengan sarana dan prasarana yang akan dibangun termasuk rencana pelaksanaan kegiatan, antara lain

- A. koordinat lokasi bangunan dan instalasi di Laut untuk Wisata Bahari;
- B. jenis dan daftar bangunan dan instalasi di Laut untuk Wisata Bahari; dan
- C. metode penempatan dan pendirian bangunan dan instalasi di Laut dan material yang digunakan ramah lingkungan.

VI. ANALISIS KELAYAKAN USAHA

A. Analisis Operasional:

Menggambarkan rencana operasional kegiatan yang meliputi:

1. manajemen pengelolaan pengunjung,
2. rencana pengelolaan sarana dan prasarana,
3. rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak;
4. rehabilitasi kondisi ekosistem;
5. pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha; dan
6. lainnya bila ada.

B. Analisis Pembiayaan

Berisi gambaran dan perhitungan rencana usaha

C. Analisis SDM

Berisi tentang kebutuhan tenaga kerja, rencana pelibatan masyarakat, dan kualifikasi SDM yang digunakan.

VII. PERNYATAAN KESANGGUPAN

VIII. PENUTUP

Pernyataan Kesanggupan

KOP SURAT
(Untuk pelaku usaha perseorangan/non perseorangan)

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perseorangan/non perseorangan*)

.....
NIB:

Kami menyatakan kesanggupan untuk:

1. Memperhatikan bahan bangunan, desain, dan tata letak penempatan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan (PAP) di Kawasan Konservasi, yaitu:
 - a. Infrastruktur memperhatikan:
 - 1) bahan bangunan;
 - 2) desain; dan
 - 3) tata letak penempatan Infrastruktur PAP.
 - b. Bahan bangunan memenuhi ketentuan:
 - 1) ramah lingkungan;
 - 2) memiliki daya tahan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - 3) tidak diambil dari dalam Kawasan Konservasi.
 - c. Desain memperhatikan:
 - 1) dibangun semi permanen;
 - 2) ukuran (panjang, lebar, dan tinggi) disesuaikan dengan perbandingan/proporsi bangunan dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan;
 - 3) memiliki system sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan; dan
 - 4) memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
 - d. Tata letak penempatan Infrastruktur PAP memenuhi ketentuan:
 - 1) tetap mempertahankan karakteristik bentang alam atau fungsi utamanya;
 - 2) tidak menutup/menghilangkan alur pelayaran tradisional masyarakat; dan
 - 3) memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
2. Melakukan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
3. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi perairan;
4. Menyampaikan data dan informasi atau dokumen yang benar dan/atau sah;
5. Mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. Menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima konsekuensi penuntutan hukum apabila: (1) data dan informasi atau dokumen tidak benar dan/atau tidak sah; dan (2) tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20.....

yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

E. PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Untuk Pemanfaatan Air Laut Selain Energi Berupa:

Form A

Contoh
Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan
Pemanfaatan Air Laut Selain Energi
Untuk Pelaku Usaha Perseorangan/Non Perseorangan

KOP SURAT
(Untuk pelaku usaha perseorangan/non perseorangan)

....., 20.....
Nomor :
Lampiran : berkas
Hal : Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

Kepada Yth.
Kepala DPPM DIY

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perseorangan/non perseorangan*)

.....
NIB:

Dengan ini mengajukan permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Pemanfaatan Air Laut Selain Energi sebagai berikut:

Posisi lokasi dalam konstelasi wilayah administratif pemerintah terdekat,

Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

Nama Perairan/Laut :

Koordinat Lokasi Pengambilan : Lintang :
Air Laut Bujur :

Luas : Hektare
Kedalaman Kolom Perairan : meter m.dpl

Untuk melengkapi permohonan ini, kami sertakan dalam dokumen sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

Contoh
Pakta Integritas

KOP SURAT
(Untuk pelaku usaha perseorangan/non perseorangan)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perseorangan/non perseorangan*)

.....
NIB:

Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Pemanfaatan Air Laut Selain Energi ini adalah benar dan/atau sah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20.....
yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

Form C

PROPOSAL
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI

(Pelaku Usaha)
NIB :

TAHUN

*Cat:

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio. *Cover* dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha perseorangan; dan
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha non perseorangan.

KERANGKA DOKUMEN
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
UNTUK PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI

I. Dokumen Rencana Induk Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi.

1. Letak Geografis dan Administrasi

- a. Koordinat Pengambilan Air Laut:LU/LS.....BT; dan
- b. Letak administrasi pengambilan air laut beserta instalasinya:.....

Bagian ini dilengkapi dengan Izin Lokasi Perairan untuk pengambilan air laut dan izin lokasi (jika instalasi, sarana, dan/atau prasarana juga berada di darat).

2. Kondisi Hidro-Oseanografi

- a. pengukuran kualitas air sepanjang musim;
- b. arus;
- c. kecepatan dan arah gelombang;
- d. pasang surut; dan
- e. bathimetri.

3. Kondisi Ekosistem Perairan

- a. Mangrove;
- b. terumbu karang;
- c. padang lamun;
- d. plankton;
- e. nekton;
- f. benthos; dan
- g. kelimpahan ikan.

4. Kondisi Sosial Ekonomi

- a. jumlah penduduk;
- b. mata pencaharian penduduk;
- c. pendapatan penduduk per kapita;
- d. jumlah tenaga dari luar daerah yang dipekerjakan; dan
- e. jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan.

5. Pemanfaatan Eksisting Perairan.

II. Dokumen Kelayakan Teknis Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

Muatan pada dokumen ini disesuaikan dengan jenis pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk ataupun non produk.

1. Aspek Analisis Kelayakan Usaha
 - a. perhitungan kelayakan usaha;
 - b. biaya investasi lahan;
 - c. biaya pembangunan;
 - d. perkiraan pendapatan tarif (*revenue*); dan
 - e. proyeksi perkiraan besaran tarif.
2. Aspek Pasar dan Pemasaran
 - a. tujuan market;
 - b. tren perkembangan permintaan produk pada masa yang lampau; dan
 - c. proyeksi permintaan produk di masa yang akan datang.
3. Aspek Lingkungan Hidup
 - a. analisis dampak;
 - b. valuasi ekonomi; dan
 - c. simulasi pemodelan numerik untuk *outflow/discharge*.
4. Aspek Teknis dan Teknologi
 - a. kapasitas produksi yang direncanakan;
 - b. jumlah dan sumber bahan baku dan pendukung;
 - c. jenis teknologi yang digunakan; dan
 - d. biaya produksi.
5. Aspek Sosial dan Ekonomi
Pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan air laut selain energi
6. Aspek Pengelolaan
 - a. Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang digunakan
 - b. Sumber pengadaan tenaga kerja tersebut
7. Aspek Usulan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
 - a. perkiraan biaya operasional;
 - b. biaya O/M;
 - c. biaya depresiasi; dan
 - d. biaya umum dan administrasi.

III. Dokumen Rencana Detail Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

1. Desain tata letak
 - a. skema proses pengambilan air laut (*intake*);
 - b. skema proses pembuangan air laut (*outlet*); dan
 - c. skema proses pengolahan/penggunaan air laut.
2. Kapasitas pengambilan/pemanfaatan air laut
 - a. debit volume penggunaan air laut debit; dan

- b. debit volume pelepasan air sisa.
- 3. Rencana aktivitas pasca berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan;
- 4. Rencana pembongkaran;
- 5. Perencanaan Sarana dan Prasarana; dan
Rencana Struktur Sarana dan Prasana.
- 6. Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan
 - a. RAB untuk konstruksi sarpras pemanfaatan air laut selain energi;
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
 - c. operasional dan pemeliharaan; dan
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan.

F. PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Untuk Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Berupa:

Form A

Contoh
Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan
Pengusahaan Alam Perairan di Kawasan Konservasi
Untuk Pelaku Usaha Perseorangan/Non Perseorangan

KOP SURAT
(Untuk pelaku usaha orang perseorangan/korporasi/koperasi)

....., 20.....
Nomor :
Lampiran : berkas
Hal : Pernyataan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan (Pengusahaan
Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi)

Kepada Yth.
Kepala DPPM DIY

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perseorangan/non perseorangan*)

.....
NIB:

Dengan ini, menyampaikan persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pengusahaan Alam Perairan di Kawasan Konservasi) sebagai berikut:

Posisi lokasi dalam konstelasi wilayah administratif pemerintah terdekat,

Provinsi :

Kab/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

Nama Perairan/Laut :

Koordinat Lokasi : Lintang :
Bujur :

Luas : Hektare

Nama Kawasan Konservasi :

Untuk Kegiatan/Penggunaan :

Terlampir kami sertakan dalam dokumen sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

Contoh
Pakta Integritas

KOP SURAT
(Untuk pelaku usaha perseorangan/non perseorangan)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perseorangan/non perseorangan*)

.....
NIB:

Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Pengusahaan Alam Perairan di Kawasan Konservasi ini adalah benar dan/atau sah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20.....

Kami yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

Form C

PROPOSAL
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
PENGUSAHAAN ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI

(Pelaku Usaha)
NIB :

TAHUN

*Cat:

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio. *Cover* dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha perseorangan; dan
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha non perseorangan.

KERANGKA PROPOSAL
PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL (PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN DI
KAWASAN KONSERVASI)

- I. PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN
- II. PAKTA INTEGRITAS
- III. SISTEMATIKA PROPOSAL UNTUK KEGIATAN SIPPAP
 - RINGKASAN EKSEKUTIF
 - KATA PENGANTAR
 - DAFTAR ISI
 - DAFTAR TABEL
 - DAFTAR GAMBAR
 - DAFTAR LAMPIRAN
 - 1. PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Maksud dan Tujuan
 - 2. DATA UMUM PELAKU USAHA
 - a. Badan Hukum Pelaku Usaha
 - b. Alamat Pelaku Usaha
 - c. Bidang Usaha
 - d. Organisasi Pelaku Usaha
 - e. Keuangan
 - 3. DATA UMUM AREAL YANG DIUSAHAKAN
 - a. Letak, Luas, dan Batas Lokasi Usaha
 - b. Aksesibilitas
 - c. Potensi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam yang Dikembangkan
 - d. Potensi Sosial Ekonomi Masyarakat yang Dikembangkan
 - 4. RENCANA KEGIATAN PENGUSAHAAN
 - a. Penataan Areal Pengusahaan
 - b. Pengamanan dan Pemeliharaan Lokasi Pengusahaan
 - c. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
 - d. Pengelolaan Pengunjung
 - e. Pengelolaan Lingkungan
 - f. Pengembangan Pengusahaan
 - g. Pemasaran
 - 5. RENCANA INVESTASI, RENCANA BIAYA DAN PERKIRAAN PENDAPATAN
 - 6. ANALISIS INVESTASI
 - 7. LAMPIRAN

PENJELASAN
KERANGKA PROPOSAL PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (PENGUSAHAAN PARIWISATA
ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat ringkasan isi pemenuhan komitmen SIPPAP di Kawasan Konservasi

KATA PENGANTAR

Maksimal 1 halaman

DAFTAR ISI

Merupakan daftar dari isi pemenuhan komitmen SIPPAP di Kawasan Konservasi.

DAFTAR TABEL

Merupakan daftar dari tabel-tabel yang ada pada pemenuhan komitmen SIPPAP di Kawasan Konservasi.

DAFTAR GAMBAR

Merupakan daftar dari gambar – gambar yang ada pada pemenuhan komitmen SIPPAP di Kawasan Konservasi.

DAFTAR LAMPIRAN

Merupakan daftar dari lampiran pemenuhan komitmen SIPPAP di Kawasan Konservasi.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Menguraikan gambaran tentang (i) dasar pengajuan SIPPAP; (ii) dasar pemilihan di kawasan konservasi; dan (iii) kegiatan yang akan dikembangkan.

b. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan pengajuan SIPPAP di kawasan konservasi.

II. DATA UMUM PELAKU USAHA

a. Badan Hukum Pelaku Usaha

Memuat badan hukum pendirian perusahaan dalam kaitannya dengan perusahaan pariwisata alam perairan termasuk perubahan – perubahan.

b. Alamat Pelaku Usaha

Menyebutkan alamat perusahaan dengan jelas, yaitu alamat kantor, lokasi/jalan, kota, nomor telepon/fax dan alamat email.

c. Bidang Usaha

Memuat uraian bidang usaha yang sedang dijalankan maupun yang pernah dijalankan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pariwisata dan industri pariwisata berikut sarana penunjangnya.

d. Organisasi Pelaku Usaha

Memuat uraian mengenai susunan organisasi perusahaan meliputi komisaris, direksi dan tenaga – tenaga inti dalam perusahaan (lengkap dengan nama personil dan keahlian/pengalaman), struktur pemegang saham, keanggotaan perusahaan dalam asosiasi dan hubungan dengan organisasi lain (dilengkapi dengan bagan organisasi).

e. Keuangan

Memuat uraian mengenai keuangan pelaku usaha meliputi modal perusahaan, neraca perusahaan dua tahun terakhir (sepanjang memungkinkan) dan kredit bank yang dapat menjamin kelangsungan perusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi yang diusulkan.

III. DATA UMUM LOKASI YANG DIUSAHAKAN

a. Letak, luas, dan batas lokasi

Menguraikan lokasi perusahaan pada lokasi kawasan konservasi berdasarkan geografis dan wilayah administratif pemerintah, luas, batas sesuai ijin lokasi yang diberikan.

b. Aksesibilitas

Menguraikan keadaan prasarana perhubungan meliputi kondisi jalan, panjang jalan, lama waktu tempuh untuk mencapai lokasi, sarana angkutan serta keterkaitannya dengan pusat – pusat pemukiman atau obyek wisata di sekitar lokasi kawasan yang dimohon. Selain itu juga memuat informasi mengenai infrastruktur yang telah ada seperti

jaringan telepon, puskesmas, pasar, dll. Apabila terdapat jalur laut misalnya waktu musim angin dan gelombang besar.

c. Potensi Wisata Alam yang Dikembangkan

Menjelaskan berbagai potensi yang menjadi daya tarik wisata di areal kerja yang akan dikembangkan dan dipasarkan, termasuk potensi luar kawasan yang dapat dijadikan paket wisata sehingga dapat dilakukan dalam satu kali kunjungan.

d. Potensi Sosial Ekonomi Masyarakat yang Dikembangkan

Memuat informasi mengenai potensi sosial ekonomi masyarakat di sekitar areal perusahaan atau desa terdekat yang akan dilakukan interaksi dalam perusahaan, yang meliputi: jumlah penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian, budaya, fasilitas umum dll (dilengkapi dengan matriks). Juga disebutkan jika terdapat keberadaan lokasi budaya dan sejarah, lokasi adat, dan lokasi mata pencaharian masyarakat, serta kelompok yang berkepentingan terkait lokasi perusahaan pariwisata alam perairan.

IV. RENCANA KEGIATAN

a. Penataan Lokasi Perusahaan

Menjelaskan rencana pemanfaatan lokasi usaha, baik penempatan sarana dan prasarana pariwisata maupun pembangunan daya tarik wisata. Penataan lokasi perusahaan tersebut digambarkan dalam peta *site plan* lokasi usaha.

b. Pengamanan dan Pemeliharaan Lokasi Perusahaan

Menguraikan rencana-rencana kegiatan untuk melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan lokasi perusahaan dan membantu pengamanan dan pemeliharaan di kawasan konservasi.

c. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

Menjelaskan jenis sarana prasarana yang akan dibangun dan pemeliharaannya, tata waktu dan jumlah selama jangka perusahaan yang diperinci lebih lanjut pada lampiran matriks rencana kegiatan. Menjelaskan ukuran dan konstruksi jenis sarana dan prasarana. Jenis sarana prasarana perusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu perkantoran, fasilitas pelayanan pengunjung dan daya tarik wisata. Apabila di dalam lokasi usaha terdapat asset negara maka diuraikan pula kegiatan

pemeliharaan yang dilakukan dan diperinci lebih lanjut dalam matriks rencana kegiatan.

d. Pengelolaan Pengunjung

Menguraikan rencana pengelolaan pengunjung di areal usaha, meliputi pengaturan, pengamanan, dan keselamatan pengunjung, asuransi, upaya pencegahan terhadap kerusakan kawasan dan potensi biota/jenis ikan akibat adanya aktivitas pengunjung seperti rencana pemasangan rambu-rambu penerangan, larangan dan petunjuk yang diperinci lebih lanjut dalam lampiran matriks rencana kegiatan.

e. Pengelolaan Lingkungan

Menguraikan rencana pengelolaan lingkungan yang dilakukan sesuai kegiatan perusahaan, mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disusun sebelumnya dan kebersihan lingkungan tempat usaha yang diperinci lebih lanjut dalam lampiran matriks rencana kegiatan.

f. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Menguraikan peran serta tenaga ahli di bidang pariwisata alam dan konservasi serta rencana peningkatan kapasitas SDM perusahaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme usahanya di bidang pariwisata alam dan meningkatkan kesadaran terhadap konservasi selama jangka waktu perusahaan.

g. Pelibatan Masyarakat

Menguraikan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelibatan masyarakat yang dirinci lebih lanjut pada matriks rencana kegiatan.

h. Pemasaran

Menguraikan rencana program pemasaran meliputi promosi dan informasi yang akan dilakukan pengusaha dalam rangka menjual produk wisatanya selama jangka waktu perusahaan.

V. RENCANA INVESTASI, RENCANA BIAYA DAN PERKIRAAN PENDAPATAN

Menguraikan besarnya dana yang akan diinvestasikan selama masa perusahaan, rencana pendapatan, pengeluaran dan keuntungan. Menguraikan rencana *cash flow* kegiatan perusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi yang akan dilakukan. Menguraikan kelayakan investasi yang akan ditanamkan terkait dengan perusahaan pariwisata alam yang meliputi uraian perhitungan *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Benefit Cost Ratio* (BCR) dan *Pay Back Period*.

LAMPIRAN

- a. Izin Lokasi Perairan;
- b. Izin Lokasi untuk Usaha yang Memanfaatkan Tanah (bila akan membangun infrastruktur di daratan);
- c. Izin Lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
- d. Gambar tata letak dan detail desain (*detail engineering design/DED*);
- e. Pernyataan kesanggupan (sesuai dengan format lampiran) untuk:
 - 1) memperhatikan bahan bangunan, desain, dan penempatan infrastruktur pariwisata alam perairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi perairan;
 - 3) melibatkan masyarakat;
 - 4) menyampaikan data dan informasi atau dokumen yang benar dan/atau sah;
 - 5) mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima konsekuensi penuntutan hukum apabila: (1) data dan informasi atau dokumen tidak benar dan/atau tidak sah; dan (2) tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Matriks Rencana Kegiatan Selama Periode Pengusahaan.

2.	Usaha (misal: restoran)	Orang								
3.	Usaha (misal: penginapan)	Orang								
4.	Usaha (misal: pendidikan lingkungan)	Orang								
	TOTAL PENDAPATAN (B)									
	KEUNTUNGAN (B-A)									

Keterangan

RKL : Rencana Kerja Lima Tahunan

Pernyataan Kesanggupan

KOP SURAT
(Untuk pelaku usaha perseorangan/non perseorangan)

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha perseorangan/non perseorangan*)

.....
NIB:

Kami menyatakan kesanggupan untuk:

1. Memperhatikan bahan bangunan, desain dan tata letak penempatan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan (PAP) di Kawasan Konservasi, yaitu:
 - a. Infrastruktur memperhatikan:
 - 1) bahan bangunan;
 - 2) desain; dan
 - 3) tata letak penempatan Infrastruktur PAP.
 - b. Bahan bangunan memenuhi ketentuan:
 - 1) ramah lingkungan;
 - 2) memiliki daya tahan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - 3) tidak diambil dari dalam Kawasan Konservasi.
 - c. Desain memperhatikan:
 - 1) dibangun semi permanen;
 - 2) ukuran (panjang, lebar, dan tinggi) disesuaikan dengan perbandingan/proporsi bangunan dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan;
 - 3) memiliki system sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan; dan
 - 4) memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
 - d. Tata letak penempatan Infrastruktur PAP memenuhi ketentuan:
 - 1) tetap mempertahankan karakteristik bentang alam atau fungsi utamanya;
 - 2) tidak menutup/menghilangkan alur pelayaran tradisional masyarakat; dan
 - 3) memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
2. Melakukan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
3. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi perairan;
4. Menyampaikan data dan informasi atau dokumen yang benar dan/atau sah;
5. Mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. Menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima konsekuensi penuntutan hukum apabila: (1) data dan informasi atau dokumen tidak benar dan/atau tidak sah; dan (2) tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20.....

yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp. 6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001